

Social Change as a Driver of Legal Reform in Indonesia through a Sociology of Law Perspective

Nazla Ceschia Revaandhini^{1*}, Dinda Dinanti²

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

¹2510611178@mahasiswa.upnvj.ac.id , ²dindadinanti@upnvj.ac.id

Abstract

Social change is a continuous process of shifting structures and orders within society, one that often creates a gap between the law in force and the evolving needs of the community, as reflected in the recent amendments to the ITE Law and the Criminal Code. Although the relationship between law and social change is not a new subject, most prior studies tend to focus on a single legal product in isolation or on a single theoretical framework, so that few have mapped how various theoretical perspectives operate together to explain the dynamics of legal reform in Indonesia. This article aims to examine how social change occurs within society and how it acts as a driving factor for legal reform in Indonesia from a sociology of law perspective. The research applies a library research approach, drawing on books, scientific articles, and various printed and electronic documents as its main sources, which are then analyzed descriptively to explain the relationship between social change, society, and legal reform in Indonesia. The findings show that changes in values, norms, behavior, social structures, and technological advancement create a mismatch between the law in force and the needs of society, generating an urgent need for legal reform, as seen in the amendments to the ITE Law and the Criminal Code. Thus, it can be concluded that social transformation plays a key role in legal reform, ensuring that law remains relevant, flexible, and capable of meeting the ever-changing dynamics of Indonesian society.

Keywords: Legal Reform, Social Change, Sociology of Law

Perubahan Sosial sebagai Faktor Pendorong Pembaruan Hukum di Indonesia dalam Perspektif Sosiologi Hukum

Abstrak

Perubahan sosial merupakan proses pergeseran struktur dan tatanan yang berlangsung tanpa henti dalam masyarakat, dan perubahan tersebut kerap kali menciptakan celah antara hukum yang berlaku dengan kebutuhan masyarakat yang terus bergerak, seperti terlihat pada pembaruan UU ITE dan KUHP dalam beberapa tahun terakhir. Meski kajian tentang hubungan antara hukum dan perubahan sosial bukan topik baru, sebagian besar penelitian terdahulu cenderung berfokus pada satu produk hukum secara terpisah atau pada satu kerangka teoretis tunggal, sehingga belum banyak yang memetakan bagaimana berbagai perspektif teoretis bekerja secara bersamaan dalam menjelaskan dinamika pembaruan hukum di Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perubahan sosial terjadi dalam masyarakat dan bagaimana perubahan tersebut berperan sebagai faktor pendorong pembaruan hukum di Indonesia melalui sudut pandang sosiologi hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan library research dengan menjadikan buku, artikel ilmiah, dan berbagai dokumen, baik dalam bentuk cetak maupun elektronik, sebagai sumber utama, yang kemudian dianalisis secara deskriptif untuk memaparkan hubungan antara perubahan sosial, masyarakat, dan pembaruan hukum di Indonesia. Temuan kajian ini menunjukkan bahwa perubahan nilai, norma, perilaku, struktur sosial, dan kemajuan teknologi menyebabkan ketidaksesuaian antara hukum yang berlaku dan kebutuhan masyarakat, sehingga menimbulkan kebutuhan mendesak untuk memperbarui hukum, seperti terlihat pada pembaruan UU ITE dan KUHP. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa transformasi sosial memainkan peran kunci dalam pembaruan hukum agar tetap relevan, fleksibel, dan mampu memenuhi dinamika masyarakat Indonesia yang terus berubah.

Kata Kunci: *Pembaruan Hukum, Perubahan Sosial, Sosiologi Hukum*

Pendahuluan

Sistem hukum Indonesia belakangan ini dinilai tertinggal dari derasnya arus perubahan sosial dan kemajuan teknologi. Kondisi ini disampaikan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Kuntadi, dalam Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Pusat Riset Sistem Peradilan Pidana Universitas Brawijaya pada Agustus 2025, yang menegaskan bahwa pembaruan hukum tidak dapat lagi ditunda mengingat laju perkembangan teknologi, perubahan sosial, serta modus kejahatan yang kian kompleks.¹ Arah kebijakan tersebut pada dasarnya berakar dari politik hukum suatu negara, yaitu kebijakan dasar yang menentukan arah serta isi hukum yang hendak dibentuk oleh penyelenggara negara, sehingga pembaruan hukum senantiasa berkaitan erat dengan bagaimana arah politik hukum itu diimplementasikan dalam membangun sistem hukum nasional.²

Fenomena semacam ini memperlihatkan bahwa persoalan kesenjangan antara hukum yang berlaku dan kebutuhan masyarakat bukan sekadar wacana akademis, melainkan tantangan

nyata yang sedang dihadapi sistem peradilan Indonesia saat ini. Pada hakikatnya, perubahan sosial yang terjadi dalam suatu tatanan masyarakat merupakan gejala universal yang berlangsung sepanjang masa pada setiap individu, sesuai dengan sifat alamiah manusia yang senantiasa menginginkan penyesuaian pada tatanan hidupnya.

Masyarakat sendiri dapat dipahami sebagai sekelompok individu yang saling berhubungan dalam konteks sosial, memiliki kesamaan dalam budaya, tempat tinggal, dan identitas, serta terikat oleh kebiasaan, tradisi, sikap, dan rasa persatuan yang sama.³ Meski demikian, masyarakat merupakan himpunan individu yang tentu memiliki karakteristik berbeda-beda, dan perbedaan tersebut menjadikan individu-individu itu membutuhkan suatu nilai yang mengatur tingkah laku dalam kehidupan kemasyarakatan. Dalam adagium hukum yang sering dijumpai, *ubi societas ibi ius*, yang apabila diterjemahkan ke bahasa Indonesia berarti "dimana ada masyarakat, di situ ada hukum", tergambar realitas bahwa dalam berbagai kondisi kehidupan, masyarakat pasti membutuhkan dan memiliki sistem untuk mengatur satu

¹ Firyalfatin, "Modernisasi Sistem Hukum Mendesak Di Era Perubahan Sosial Dan Teknologi," *Hukumonline*, 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/modernisasi-sistem-hukum-mendesak-di-era-perubahan-sosial-dan-teknologi-lt68aee72854ed5/>.

² Aini Shalihah, Fahrizal Nur Mahali, and Ahmadi Ahmadi, "Arah Politik Hukum Dan Implementasinya Dalam Pembangunan Sistem

Hukum Indonesia," *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, June 12, 2025, 1–14, <https://doi.org/10.55499/judiciary.v14i1.138>.

³ Faisal et al., "Genuine Paradigm of Criminal Justice: Rethinking Penal Reform within Indonesia New Criminal Code," *Cogent Social Sciences* 10, no. 1 (December 31, 2024), <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2301634>.

kehidupan dengan kehidupan yang lain.⁴

Masyarakat memerlukan hukum untuk menata kehidupan berdasarkan norma dan nilai-nilai yang disusun dalam mengatur sistematis sosial. Seorang individu dituntut oleh norma sosial yang hendaknya dipatuhi dalam berbagai situasi. Namun, kehidupan sosial tidak selalu berjalan sesuai dengan nilai-nilai sosial yang telah diatur, sehingga hukum hadir untuk menyesuaikan perubahan nilai dan kebutuhan tersebut.⁵

Hukum adalah sekumpulan peraturan atau norma yang memiliki sifat umum dan normatif, yakni berdasarkan pada apa yang diatur. Sifat umum berarti peraturan ini berlaku untuk semua orang, sedangkan sifat normatif menunjukkan apa yang sebaiknya dilakukan, apa yang dilarang, atau apa yang wajib dilakukan, serta menetapkan cara untuk mematuhi norma tersebut.⁶ Dalam hal ini, hukum merupakan unsur penting dalam mengatur kehidupan bermasyarakat yang berfungsi mengatur tingkah laku individu dalam menciptakan keharmonisan antarsesama manusia. Hukum senantiasa berkembang seiring perubahan struktur atau tatanan yang terjadi di kehidupan masyarakat. Hal ini

didasarkan pada kenyataan bahwa hukum lahir dari nilai dan kebutuhan masyarakat itu sendiri, sehingga ketika timbul perubahan dalam nilai dan kebutuhan itu, hukum dituntut untuk menyesuaikan diri. Dalam konteks inilah perubahan sosial berperan sebagai faktor pendorong utama pembaruan hukum di Indonesia.⁷

Sosiologi Hukum meneliti bagaimana perubahan sosial memengaruhi hukum dan fungsinya dalam masyarakat. Perubahan sosial merujuk pada perubahan dalam sistem nilai, norma, dan perilaku masyarakat, sementara perubahan hukum mencakup adanya perubahan dan adaptasi dalam sistem peraturan untuk menanggapi kehidupan sosial yang selalu berubah.

Dari sudut pandang akademis, kajian tentang peran perubahan sosial sebagai faktor pendorong pembaruan hukum sangat penting untuk meningkatkan pemahaman teori tentang bagaimana hukum merespons perubahan dalam masyarakat. Di sisi lain, dari segi sosial, urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan masyarakat untuk memiliki peraturan yang adaptif, responsif, dan mampu menghadapi tantangan baru yang muncul akibat kemajuan teknologi, globalisasi, dan transformasi budaya. Jika

⁴ Arini Nova Istiqomah, Yasmine Amira Uzhma, and Syifa Fadilah, "Peranan Hukum Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia," *Jaksa : Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik* 2, no. 1 (December 15, 2023): 287–94, <https://doi.org/10.51903/jaksa.v2i1.1596>.

⁵ Jiakuan Ren, "The Role of Law Under the Social Structure," *Journal of Education, Humanities and*

Social Sciences 42 (December 12, 2024): 710–15, <https://doi.org/10.54097/a5535h97>.

⁶ Ren.

⁷ T. V. Kashanina, "Law in the Social Regulators System: Is Its Future Cloudless?," *Actual Problems of Russian Law* 18, no. 7 (April 28, 2023): 11–26, <https://doi.org/10.17803/1994-1471.2023.152.7.011-026>.

hukum tidak dapat mengikuti perubahan sosial, kondisi ini bisa menyebabkan tidak efektifnya regulasi, serta ketidaksesuaian di kalangan masyarakat.

Kajian mengenai keterkaitan antara perubahan sosial dan pembaruan hukum sebenarnya bukan topik baru dalam literatur hukum Indonesia. Ikhsan et al. (2025) misalnya mengusulkan model *Integrative Responsive Sociological Jurisprudence* sebagai kerangka untuk mengintegrasikan *living law* ke dalam sistem hukum formal, sekaligus menyoroti masih adanya ketegangan antara kerangka hukum yang positivistik dan realitas sosial masyarakat Indonesia yang plural dan terus berkembang.⁸ Kajian tersebut menekankan pentingnya kerangka operasional yang sistematis agar hukum dapat merespons kebutuhan sosial secara konsisten. Meski demikian, pembahasan yang ada umumnya berfokus pada studi kasus putusan pengadilan tertentu atau pada satu produk hukum secara spesifik, sehingga belum banyak yang menyusun pemetaan menyeluruh mengenai bagaimana berbagai adagium dan teori hukum, mulai dari *law as a tool of social engineering*, *lex posterior derogat priori*, hingga *living law*, bekerja secara bersamaan dalam menjelaskan dinamika pembaruan hukum di Indonesia. Celah inilah yang coba diisi

oleh artikel ini, yaitu dengan memadukan berbagai perspektif teoretis tersebut ke dalam satu kerangka analisis deskriptif yang runtut, disertai contoh regulasi konkret seperti KUHP, UU ITE, dan Peraturan Menteri Perhubungan tentang ojek online.

Berdasarkan latar belakang tersebut, telah dirumuskan masalah penelitian, yaitu bagaimana perubahan sosial terjadi dalam masyarakat, dan bagaimana perubahan sosial berperan sebagai faktor pendorong pembaruan hukum di Indonesia.

Artikel ini memiliki tujuan untuk menggali keterikatan antara perubahan sosial dan hukum, serta bagaimana perubahan sosial dapat digunakan dalam mendorong perubahan hukum positif. Dengan demikian, perubahan sosial memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam mendorong pembaruan hukum. Melalui proses adaptasi terhadap perubahan sosial, hukum dapat mempertahankan relevansinya dan berfungsi secara efektif dalam mengatur kehidupan masyarakat yang terus berkembang. Oleh karena itu, mengkaji dan memahami hubungan antara perubahan sosial dan pembaruan hukum menjadi hal penting untuk memastikan bahwa sistem hukum Indonesia dapat terus berkembang sesuai dengan dinamika zaman dan aspirasi

⁸ Ikhsan Ikhsan, Rahayu Rahayu, and RB Sularto, "Bridging Law and Society: Reorienting Sociological Jurisprudence for Progressive Legal

Reform in Indonesia," *Jurnal Hukum Progresif* 13, no. 2 (October 31, 2025): 313–50, <https://doi.org/10.14710/jhp.13.2.313-350>.

masyarakatnya.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan *library research* atau kajian kepustakaan, dengan menjadikan buku, artikel ilmiah, dan berbagai dokumen, baik dalam bentuk cetak maupun elektronik, sebagai sumber utama penulisan. Pendekatan kepustakaan dipilih karena topik yang dikaji, yaitu keterkaitan antara perubahan sosial dan pembaruan hukum, lebih tepat didekati melalui penelusuran dan analisis terhadap gagasan, teori, serta produk hukum yang telah terdokumentasi, dibandingkan melalui pengumpulan data lapangan secara langsung.⁹

Literatur yang digunakan dalam penelitian ini dibatasi pada publikasi kurun waktu 2020 hingga 2025, dengan pengecualian bagi rujukan teori besar dalam sosiologi hukum, misalnya pemikiran Roscoe Pound mengenai *law as a tool of social engineering* dan Eugen Ehrlich mengenai *living law*, yang tetap dipertahankan karena kedudukannya sebagai landasan konseptual utama dalam kajian ini. Sumber primer yang ditelusuri mencakup naskah peraturan perundang-undangan, di antaranya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP,

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019, sementara sumber sekunder diperoleh dari artikel jurnal ilmiah terindeks, buku ajar, serta pemberitaan hukum dari media yang kredibel. Penelusuran pustaka dilakukan melalui basis data akademik seperti Google Scholar dan Garuda, serta situs resmi penerbit jurnal, dengan kata kunci yang mencakup perubahan sosial, pembaruan hukum, sosiologi hukum, dan *living law*. Hasil penelusuran kemudian disaring berdasarkan relevansi tema serta kredibilitas penerbit.

Metode yang digunakan berupa deskriptif analisis. Penggunaan metode deskriptif analisis ditujukan untuk memaparkan bagaimana perubahan sosial, masyarakat, serta hubungannya dengan pembaruan hukum di Indonesia. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh gambaran mengenai perubahan sosial sebagai faktor pendorong pembaruan hukum di Indonesia.¹⁰

Pembahasan

Perubahan Sosial

Perubahan sosial adalah perubahan

⁹ Afif Noor, "Socio-Legal Research: Integration of Normative and Empirical Juridical Research in Legal Research," *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 7, no. 2 (April 27, 2023): 94, <https://doi.org/10.56444/jidh.v7i2.3154>.

¹⁰ Tasya Nabilla, Benny Djaja, and Maman

Sudirman, "Transformation of Criminal Law in Indonesia: An Analysis of Social Rights Protection through a Qualitative Descriptive Approach," *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 5, no. 11 (December 9, 2024): 3058–68, <https://doi.org/10.59141/jiss.v5i11.1512>.

pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang memengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai-nilai, sikap, dan perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat.¹¹ Perubahan tersebut kemudian berdampak pada sistem sosial yang ada, termasuk pola perilaku, nilai-nilai, serta sikap-sikap dalam masyarakat yang terdiri dari berbagai kelompok sosial.

Setiap individu maupun masyarakat pasti mengalami perubahan, baik yang direncanakan maupun tidak, cepat ataupun lambat, kecil maupun besar, karena manusia pada dasarnya selalu menginginkan penyesuaian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika dahulu komunikasi jarak jauh terasa sulit dan nyaris mustahil dilakukan, kini kehadiran gawai, telepon, dan berbagai perangkat elektronik lain memperlihatkan bagaimana perubahan terus terjadi mengikuti tuntutan zaman, dari satu periode ke periode berikutnya.

Perubahan sosial pada umumnya berlangsung melalui beberapa proses, di antaranya difusi, yaitu penyebaran unsur kebudayaan dari satu masyarakat ke masyarakat lain, baik di dalam satu

masyarakat maupun antarmasyarakat, akulturasi, yaitu bertemunya dua kebudayaan atau lebih yang melahirkan kebudayaan baru tanpa menghilangkan kebudayaan lama, asimilasi, yaitu percampuran dua kebudayaan atau lebih yang melahirkan kebudayaan baru dengan meninggalkan ciri kebudayaan aslinya, serta akomodasi, yaitu proses meredakan konflik yang dapat ditempuh melalui mediasi, kompromi, atau jalan penyelesaian lainnya.¹²

Perubahan sosial melekat pada tatanan kehidupan masyarakat karena manusia senantiasa menghadapi problematika baru yang menuntut solusi. Begitu suatu persoalan berhasil dipecahkan, acap kali muncul persoalan baru yang kembali menuntut penyelesaian dan melahirkan kebutuhan yang berbeda. Oleh sebab itu, proses perubahan sosial akan selalu ada.¹³

Perubahan tersebut dapat didorong oleh faktor internal, misalnya dinamika jumlah penduduk, penemuan baru yang berkembang dari sekadar ditemukan hingga diakui dan diadopsi secara luas oleh masyarakat, atau pergolakan nilai akibat konflik maupun pemberontakan, dan juga

¹¹ Ria Anista, "Transformasi Kebudayaan: Dampak Perkembangan Teknologi Dan Media Sosial," *JUPSI: Jurnal Pendidikan Sosial Indonesia* 1, no. 1 (June 24, 2023): 33–40, <https://doi.org/10.62238/jupsijurnalpendidikansosialindonesia.v1i1.6>.

¹² Sevina Yushinta Anjani and Binti Maunah, "Perubahan Sosial Serta Upaya Menjaga Kesenambungan Masyarakat," *JURNAL*

PENDIDIKAN IPS 12, no. 2 (December 31, 2022): 49–56, <https://doi.org/10.37630/jpi.v12i2.744>.

¹³ Dagm Alemayehu Tegegn, "The Role of Science and Technology in Reconstructing Human Social History: Effect of Technology Change on Society," *Cogent Social Sciences* 10, no. 1 (December 31, 2024), <https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2356916>.

oleh faktor eksternal, misalnya kondisi lingkungan fisik, peperangan, atau masuknya pengaruh kebudayaan dari masyarakat lain, baik secara damai maupun secara paksa.¹⁴ Kecepatan perubahan sosial itu sendiri turut dipengaruhi oleh faktor pendorong, seperti keterbukaan terhadap kebudayaan lain, kemajuan sistem pendidikan, dan ketidakpuasan masyarakat terhadap kondisi tertentu, serta faktor penghambat, seperti sikap konservatif, kepentingan yang sudah tertanam kuat, dan kekhawatiran terhadap hal-hal baru. Dibandingkan menguraikan seluruh taksonomi faktor tersebut secara rinci, hal yang paling relevan untuk dicermati dalam kajian ini adalah bagaimana penemuan baru dan pergeseran nilai akibat konflik sosial kerap menjadi titik awal ketidaksesuaian antara aturan yang berlaku dan kebutuhan masyarakat, sebagaimana akan terlihat pada pembahasan mengenai UU ITE, KUHP, dan regulasi transportasi daring pada bagian berikutnya.

Perubahan sosial yang berlangsung melalui berbagai proses tersebut pada dasarnya menghasilkan perubahan dalam struktur sosial masyarakat. Ketika nilai-nilai dan pola perilaku berubah, norma sosial yang hidup di masyarakat, atau *living law*, juga harus mengalami penyesuaian. Dalam perspektif sosiologi hukum,

perubahan nilai dan norma inilah yang menjadi pemicu utama terjadinya ketidaksesuaian antara aturan hukum dan kenyataan kehidupan masyarakat.

Ketidaksesuaian ini menciptakan terjadinya *lag*, yaitu keterlambatan hukum dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan sosial. Pada titik inilah masyarakat membutuhkan aturan baru yang dapat memenuhi kebutuhan yang baru pula, sehingga menuntut adanya pembaruan hukum.

Peran Perubahan Sosial terhadap Perkembangan Hukum

1. Perubahan sosial sebagai pendorong pembaruan hukum di Indonesia

Roscoe Pound memandang hukum sebagai suatu alat rekayasa sosial, atau *law as a tool of social engineering*, yang berperan mengatur dan menyeimbangkan berbagai kepentingan dalam masyarakat.¹⁵ Namun, ketika terjadi perubahan pada lingkup masyarakat, masalah sosial yang ditimbulkan menuntut adanya solusi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga hukum perlu diperbarui agar tetap berfungsi sebagai alat rekayasa sosial yang efektif.

Contoh paling nyata dari hal ini adalah hukum siber, yaitu Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah direvisi menjadi Undang-Undang

¹⁴ Sevina Yushinta Anjani and Binti Maunah, "Perubahan Sosial Serta Upaya Menjaga Kesenambungan Masyarakat."

¹⁵ Ikhsan, Rahayu, and Sularto, "Bridging Law and Society: Reorienting Sociological Jurisprudence for Progressive Legal Reform in Indonesia."

Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang ITE.¹⁶ Peraturan ini lahir sebagai respons terhadap penemuan dan perkembangan pesat teknologi informasi dan internet di Indonesia. Sebelum UU ITE tersebut ada, aktivitas di dunia maya belum memiliki payung hukum yang spesifik dan memadai untuk melindungi masyarakat dari berbagai penyimpangan, misalnya penipuan daring, pencemaran nama baik di media sosial, dan penyebaran hoaks. UU ITE dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam mengatasi persoalan tersebut sekaligus mengatur perilaku dan transaksi di dunia digital, sehingga memperlihatkan bagaimana perubahan sosial mendorong munculnya kebutuhan regulasi baru.

2. Perubahan sosial dan adagium "*Justitia Semper Reformanda Est*"

Justitia Semper Reformanda Est, yang berarti hukum selalu mereformasi dirinya sepanjang waktu, mencerminkan bahwa hukum harus terus berubah dan beradaptasi seiring perubahan sosial di masyarakat. Hukum lahir dari masyarakat itu sendiri, namun karena sifat masyarakat yang selalu berubah, hukum juga harus terus diperbarui agar tetap relevan dalam kehidupan sosial. Saat masyarakat

berhadapan dengan problematika baru, hukum yang ada menjadi kurang memadai dan tidak lagi sesuai. Kondisi inilah yang mendorong agar hukum diperbarui sehingga tetap relevan dan efektif.¹⁷

Contoh penerapannya dapat dilihat dalam berbagai pembaruan regulasi dalam lima tahun terakhir. Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada tahun 2022, yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, menggantikan KUHP peninggalan kolonial atau *Wetboek van Strafrecht* (WvS). Indonesia yang telah lama merdeka sepantasnya memiliki hukum pidana nasional yang berlandaskan ideologi bangsa sendiri, yaitu Pancasila, mengingat aturan kolonial tersebut sudah tidak lagi relevan. Pembentukan hukum pidana nasional ini pun didasarkan pada nilai-nilai dan budaya masyarakat Indonesia sendiri, sekaligus menjawab kebutuhan agar hukum pidana yang berlaku dapat dipahami dan dimengerti masyarakat, mengingat KUHP WvS masih banyak menyertakan istilah asing atau istilah Belanda dalam penggunaannya.¹⁸

Selain revisi KUHP, dorongan untuk mereformasi hukum secara menyeluruh juga tampak pada penggunaan teknik omnibus dalam pembentukan Undang-

¹⁶ Munir, "Kajian Pasal 27 A UU No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang ITE," *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 13, no. 2 (September 15, 2024): 1–12, <https://doi.org/10.34304/jf.v13i2.284>.

¹⁷ Firyalfatin, "Modernisasi Sistem Hukum

Mendesak Di Era Perubahan Sosial Dan Teknologi."

¹⁸ Nur Aripkha et al., "Pembaharuan Konsep Hukum Pidana Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP," *Jurnal Fundamental Justice* 6, no. 2 (September 23, 2025): 209–26, <https://doi.org/10.30812/fundamental.v6i2.5268>.

Undang Cipta Kerja, yang dimaksudkan untuk mengatasi tumpang tindih dan fragmentasi regulasi lintas sektor yang dinilai menghambat investasi serta pertumbuhan ekonomi.¹⁹ Teknik ini pada dasarnya mencerminkan semangat *Justitia Semper Reformanda Est*, sebab pembentuk undang-undang berupaya menyederhanakan berbagai regulasi yang sudah tidak lagi selaras dengan kebutuhan pembangunan ekonomi nasional. Meski demikian, penerapannya justru menimbulkan kritik dan penolakan luas karena dianggap mengesampingkan asas keterbukaan dan partisipasi publik dalam proses legislasi, sehingga memperlihatkan bahwa upaya pembaruan hukum tidak selalu berjalan sejalan dengan prinsip negara hukum yang partisipatif.

Perubahan sosial juga terlihat pada fenomena kemajuan teknologi berupa ojek daring, yang mendorong pembaruan regulasi transportasi melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019. Peraturan ini mengatur standar keselamatan pengemudi dan perlindungan minimum bagi pengguna kendaraan bermotor roda dua, termasuk pengemudi maupun penumpang ojek daring, dengan

fokus pada aspek keselamatan seperti perlengkapan kendaraan, penggunaan helm, dan standar pelayanan minimal.²⁰ Dalam konteks ini, hukum selalu berada dalam proses perubahan berkelanjutan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan nilai, teknologi, dan struktur sosial masyarakat.

3. Perubahan sosial dan asas "*Lex Posterior Derogat Legi Priori*"

Lex Posterior Derogat Legi Priori, yang berarti hukum yang baru mengesampingkan hukum yang lama, merupakan asas yang digunakan untuk mengganti atau mencabut peraturan yang sudah tidak berlaku. Ketika terdapat pertentangan antara beberapa peraturan yang mengatur hal serupa, peraturan yang lebih baru akan berlaku dan menggantikan peraturan yang lebih lama.²¹

Saat perubahan sosial yang besar terjadi, aturan yang ada sering kali tidak lagi berguna, bahkan bertentangan dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, para pembentuk undang-undang menciptakan undang-undang baru sebagai penggantinya, seperti terlihat pada revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan perubahan Undang-Undang Informasi dan

¹⁹ Muhammad Hadi Alfianto, "Tinjauan Penerapan Teknik Omnibus Dalam Pembuatan Undang-Undang Cipta Kerja," *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, June 12, 2025, 48–53, <https://doi.org/10.55499/judiciary.v14i1.312>.

²⁰ Sharleen Agustine, "Analisis Kekosongan Hukum Terhadap Transportasi Berbasis Aplikasi: Studi Kasus Ojek Online," *Media Hukum Indonesia (MHI)* 3, no. 3 (2025): 815–22,

<https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/2147>.

²¹ Risqi A'maludin and Gamalel Rifqi Samhudi, "Penerapan Asas *Lex Posterior Derogat Legi Priori* Dalam Pengaturan Penghinaan Kepada Presiden Di Indonesia (Pengaturan Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Dengan KUHP Baru)," *Hukum Responsif* 15, no. 1 (February 24, 2024): 9–16, <https://doi.org/10.33603/responsif.v15i1.8919>.

Transaksi Elektronik yang telah dijelaskan sebelumnya. Dengan demikian, perubahan sosial menciptakan kebutuhan hukum baru, dan begitu hukum yang ada dirasa tidak lagi memadai, lahirlah aturan yang baru.

4. Perubahan sosial dan teori "*Living Law*"

Eugen Ehrlich berpendapat bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat, atau *living law*, adalah hukum yang mendominasi kehidupan itu sendiri, sekalipun belum dituangkan dalam ketentuan hukum tertulis ("*the living law is the law which dominates life itself, even though it has not been posited in legal propositions*"). Pandangan ini selaras dengan pendapat Soepomo yang menyatakan bahwa hukum adat merupakan hukum yang hidup di dalam masyarakat, sebab hukum tersebut lahir dari nilai yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat.²² *Living law* dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan karakteristiknya sendiri dan bersumber dari kebiasaan yang berlaku. Perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat Indonesia membuat *living law* bergerak lebih dahulu, sehingga hukum negara perlu menyesuaikan diri agar tidak kehilangan keabsahannya.

Ketika *living law* telah berubah, namun hukum positif atau *ius constitutum*

tertinggal, muncul tekanan sosial untuk melakukan pembaruan hukum. Dengan demikian, perubahan sosial berperan sebagai faktor pendorong sekaligus sumber inspirasi bagi pembentuk undang-undang.

Kesimpulan

Merujuk pada rumusan masalah yang diajukan di awal artikel ini, dapat disimpulkan bahwa perubahan sosial dalam masyarakat terjadi melalui berbagai proses, di antaranya difusi, akulturasi, asimilasi, dan akomodasi, yang didorong oleh faktor internal seperti dinamika kependudukan dan penemuan baru, maupun faktor eksternal seperti kondisi lingkungan dan pengaruh kebudayaan lain. Proses tersebut pada akhirnya mengubah nilai, norma, dan pola perilaku yang hidup di tengah masyarakat, sehingga menciptakan celah antara aturan hukum yang berlaku dan kebutuhan masyarakat yang terus bergerak.

Adapun mengenai bagaimana perubahan sosial berperan sebagai faktor pendorong pembaruan hukum di Indonesia, kajian ini menunjukkan bahwa peran tersebut tercermin melalui beberapa jalur sekaligus, yaitu melalui teori Roscoe Pound tentang hukum sebagai alat rekayasa sosial, adagium *Justitia Semper Reformanda Est* yang menegaskan bahwa

²² M Nabel Fadhilah, Siti Sa'adah Fauziah, and Andian Achya D.K., "Tinjauan Yuridis Mengenai Pertentangan Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat Dalam Pasal 2 Pada Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Asas

Legalitas," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (November 26, 2022): 505–14, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1790>.

hukum harus terus mereformasi dirinya, asas *Lex Posterior Derogat Legi Priori* yang memungkinkan aturan baru menggantikan aturan lama, serta teori *living law* dari Eugen Ehrlich dan Soepomo yang memperlihatkan bahwa hukum yang hidup di masyarakat kerap bergerak lebih dahulu dibandingkan hukum negara. Contoh konkret seperti pembaruan UU ITE, revisi KUHP, dan lahirnya Peraturan Menteri Perhubungan tentang ojek daring menegaskan bahwa perubahan sosial secara nyata mendorong lahirnya regulasi baru di Indonesia.

Dari sudut pandang sosiologi hukum, hukum tidak dapat dipisahkan dari kondisi sosial yang melingkupinya, dan harus mampu mengatasi persoalan baru yang muncul akibat perubahan tersebut dengan menggantikan aturan lama yang sudah tidak lagi sesuai, sehingga pembaruan hukum menjadi proses yang tidak bisa dihindari dalam masyarakat yang senantiasa berubah. Kajian ini tentu masih memiliki keterbatasan, mengingat pendekatannya sepenuhnya bersifat kepustakaan sehingga belum melibatkan data empiris dari lapangan, misalnya wawancara dengan pembentuk kebijakan maupun penelusuran putusan pengadilan, dan contoh regulasi yang dibahas pun masih terbatas pada UU ITE, KUHP, dan Peraturan Menteri Perhubungan tentang ojek daring, sehingga generalisasi ke bidang hukum lain perlu dilakukan dengan

hati-hati. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan sosio-legal yang memadukan kajian kepustakaan dengan data empiris serta memperluas cakupan pembahasan ke bidang hukum lain di luar hukum pidana dan hukum siber, agar hukum dapat tetap efektif dan memiliki dukungan sosial melalui pembaruan yang berpijak pada nilai-nilai masyarakat dan perkembangan zaman.

Daftar Pustaka

- A'maludin, Risqi, and Gamalel Rifqi Samhudi. "Penerapan Asas *Lex Posterior Derogat Legi Priori* Dalam Pengaturan Penghinaan Kepada Presiden Di Indonesia (Pengaturan Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Dengan KUHP Baru)." *Hukum Responsif* 15, no. 1 (February 24, 2024): 9–16. <https://doi.org/10.33603/responsif.v15i1.8919>.
- Agustine, Sharleen. "Analisis Kekosongan Hukum Terhadap Transportasi Berbasis Aplikasi: Studi Kasus Ojek Online." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 3, no. 3 (2025): 815–22. <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/2147>.
- Alemayehu Tegegn, Dagm. "The Role of Science and Technology in Reconstructing Human Social History: Effect of Technology Change on Society." *Cogent Social Sciences* 10, no. 1 (December 31, 2024). <https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2356916>.
- Anista, Ria. "Transformasi Kebudayaan: Dampak Perkembangan Teknologi Dan Media Sosial." *JUPSI: Jurnal Pendidikan Sosial Indonesia* 1, no. 1 (June 24, 2023): 33–40. <https://doi.org/10.62238/jupsijurnalp>

- endidikansosialindonesia.v1i1.6.
- Arini Nova Istiqomah, Yasmine Amira Uzhma, and Syifa Fadilah. "Peranan Hukum Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia." *Jaksa : Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik* 2, no. 1 (December 15, 2023): 287–94. <https://doi.org/10.51903/jaksa.v2i1.1596>.
- Aripkah, Nur, Kalen Sanata, Khairunnisa Noor Asufie, and Reza Pramasta Gegana. "Pembaharuan Konsep Hukum Pidana Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP." *Jurnal Fundamental Justice* 6, no. 2 (September 23, 2025): 209–26. <https://doi.org/10.30812/fundamental.v6i2.5268>.
- Fadlilah, M Nabel, Siti Sa'adah Fauziah, and Andian Achya D.K. "Tinjauan Yuridis Mengenai Pertentangan Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat Dalam Pasal 2 Pada Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Asas Legalitas." *AL-MANHAIJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (November 26, 2022): 505–14. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1790>.
- Faisal, Andri Yanto, Derita Prapti Rahayu, Dwi Haryadi, Anri Darmawan, and Jeanne Darc Noviyanti Manik. "Genuine Paradigm of Criminal Justice: Rethinking Penal Reform within Indonesia New Criminal Code." *Cogent Social Sciences* 10, no. 1 (December 31, 2024). <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2301634>.
- Firyalfatin. "Modernisasi Sistem Hukum Mendesak Di Era Perubahan Sosial Dan Teknologi." *Hukumonline*, 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/modernisasi-sistem-hukum-mendesak-di-era-perubahan-sosial-dan-teknologi-lt68aee72854ed5/>.
- Hadi Alfianto, Muhammad. "Tinjauan Penerapan Teknik Omnibus Dalam Pembuatan Undang-Undang Cipta Kerja." *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, June 12, 2025, 48–53. <https://doi.org/10.55499/judiciary.v14i1.312>.
- Ikhsan, Ikhsan, Rahayu Rahayu, and RB Sularto. "Bridging Law and Society: Reorienting Sociological Jurisprudence for Progressive Legal Reform in Indonesia." *Jurnal Hukum Progresif* 13, no. 2 (October 31, 2025): 313–50. <https://doi.org/10.14710/jhp.13.2.313-350>.
- Kashanina, T. V. "Law in the Social Regulators System: Is Its Future Cloudless?" *Actual Problems of Russian Law* 18, no. 7 (April 28, 2023): 11–26. <https://doi.org/10.17803/1994-1471.2023.152.7.011-026>.
- Munir. "Kajian Pasal 27 A UU No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang ITE." *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 13, no. 2 (September 15, 2024): 1–12. <https://doi.org/10.34304/jf.v13i2.284>.
- Nabilla, Tasya, Benny Djaja, and Maman Sudirman. "Transformation of Criminal Law in Indonesia: An Analysis of Social Rights Protection through a Qualitative Descriptive Approach." *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 5, no. 11 (December 9, 2024): 3058–68. <https://doi.org/10.59141/jiss.v5i11.1512>.
- Noor, Afif. "Socio-Legal Research: Integration of Normative and Empirical Juridical Research in Legal Research." *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 7, no. 2 (April 27, 2023): 94. <https://doi.org/10.56444/jidh.v7i2.3154>.
- Ren, Jiakuan. "The Role of Law Under the Social Structure." *Journal of Education, Humanities and Social Sciences* 42 (December 12, 2024): 710–15. <https://doi.org/10.54097/a5535h97>.
- Sevina Yushinta Anjani, and Binti Maunah.

“Perubahan Sosial Serta Upaya Menjaga Kestinambungan Masyarakat.” *JURNAL PENDIDIKAN IPS* 12, no. 2 (December 31, 2022): 49–56. <https://doi.org/10.37630/jpi.v12i2.744>.

Shalihah, Aini, Fahrizal Nur Mahali, and

Ahmadi Ahmadi. “Arah Politik Hukum Dan Implementasinya Dalam Pembangunan Sistem Hukum Indonesia.” *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, June 12, 2025, 1–14. <https://doi.org/10.55499/judiciary.v14i1.138>.